

PENETAPAN NOMOR URUT

2012

KPT NOMOR : 20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2012

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2), (3), (4) dan (5) pp nomor 6 tahun 2004, tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diubah terakhir dengan pp nomor 49 tahun 2008, menyatakan bahwa KPUD setelah menetapkan nama-nama pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan, melakukan undian nomor secara terbuka dan dihadiri oleh pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan dan calon perseorangan; nomor urut dan nama pasangan calon telah ditetapkan dituangkan ke dalam berita acara, maka perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 , PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Agustus 2012